

KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KETENAGAKERJAAN, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN MENTERI  
PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2017

NOMOR TAHUN 2017

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING  
PADA KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN MENTERI  
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi penggunaan Tenaga Kerja Asing pada kapal di wilayah perairan Indonesia perlu peningkatan koordinasi antar instansi teknis terkait;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Kapal di Wilayah Perairan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KETENAGAKERJAAN, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Pemberi Kerja adalah Perusahaan yang berbadan hukum Indonesia pemegang SIUPPAK dan/atau pemegang SIUPAL/SIOPSUS.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
5. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja .
6. Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang Bekerja di Perairan Wilayah Indonesia yang selanjutnya disebut Izin Tinggal Terbatas Perairan adalah izin tinggal terbatas yang diberikan kepada nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang bekerja di atas kapal laut atau alat apung, instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar Kapal Indonesia;
9. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.
10. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Pasal 2

Keputusan Bersama Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka penggunaan TKA pada Kapal di wilayah Perairan Indonesia.

Pasal 3

Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA wajib memiliki IMTA.

Pasal 4

Orang Asing sebagai:

- a. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut; dan
  - b. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.

Pasal 5

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di Kapal Berbendera Indonesia wajib memiliki IMTA.

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA dalam klasifikasi jabatan tertentu pada Kapal Berbendera Indonesia di wilayah Perairan Indonesia wajib memiliki RPTKA dan IMTA setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar bagi Direktur Jenderal Imigrasi untuk menerbitkan Izin Tinggal Terbatas Perairan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI, RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING, IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, DAN IZIN TINGGAL TERBATAS PERAIRAN

Bagian Kesatu

*penerbitan* Rekomendasi *mendapatkan RPTKA dan IMTA*

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA bagi awak Kapal untuk klasifikasi jabatan tertentu pada Kapal Berbendera Indonesia di wilayah Perairan Indonesia wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Dalam hal ketidaktersediaan awak Kapal Warga Negara Indonesia untuk jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi maka Orang Asing dapat diberikan rekomendasi setelah melalui tahapan evaluasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi oleh tim dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Nahkoda, Mualim I, Kepala Kamar Mesin, Masinis II, *Electro Technical Officers*.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan RPTKA dan IMTA.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA pada Kapal di wilayah Perairan Indonesia di luar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib memiliki rekomendasi dari kementerian/lembaga/ instansi teknis terkait dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk mendapatkan pengesahaan RPTKA dan penerbitan IMTA.
- (2) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai dasar untuk menerbitkan Izin Tinggal Terbatas Perairan.

- (3) Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mendapatkan rekomendasi.

Bagian Kedua

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing *dan*  
*Perkerentan IATA*

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Direktur Pengendalian Penggunaan TKA.
- (2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Direktur Pengendalian Penggunaan TKA harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA *dan IATA* dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penggunaan TKA.

~~Bagian Ketiga~~

~~Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing~~

~~Pasal 11~~

- (2) (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA di wilayah Perairan Indonesia menggunakan Kapal Berbendera Indonesia wajib memiliki IMTA sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penggunaan TKA.
- (4) (2) Bagi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang datang tidak langsung dengan alat angkutnya wajib memiliki IMTA.
- (5) (3) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai salah satu dasar bagi Direktur Jenderal Imigrasi untuk menerbitkan Izin Tinggal Terbatas Perairan.

Bagian Keempat  
Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Perairan

Pasal ~~12~~ 11

Pemberi Kerja mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas Perairan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan melampirkan IMTA bagi TKA yang bekerja pada Kapal Berbendera Indonesia.

Pasal ~~12~~ 12

- (1) Direktur Jenderal Imigrasi dapat menerbitkan Izin Tinggal Terbatas Perairan kepada TKA yang dipekerjakan pada Kapal Asing.
- (2) Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan memiliki IMTA.
- (3) Pengurusan Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Operator Kapal atau Perusahaan keagenan Kapal setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis terkait.

TKA → sebaiknye  
& xbud.  
Orang Asing

Kapal Asing →  
sebaiknya & xbud  
dega Kapal  
Berbendera Asing

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal ~~13~~ 13

Pemberi Kerja yang telah memperoleh Izin Tinggal Terbatas Perairan, wajib mengurus *Certificates Of Recognition* (COR) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberi ker  
V janya

Orang Asing

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ~~15~~ 14

Pada saat Keputusan Bersama Menteri ini mulai berlaku, IMTA yang dimiliki Pemberi Kerja pada Kapal Berbendera Indonesia di wilayah Perairan Indonesia yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya IMTA.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ~~16~~ <sup>15</sup>

Keputusan Bersama Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

M. HANIF DHAKIRI

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI